



LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), BADAN KEAMANAN LAUT RI, DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

- Rapat ke : 10 (sepuluh)
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham)
Hari, Tanggal : Senin, 26 Maret 2018
Pukul : 10.45 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Pembahasan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence*), yaitu:
- A. Sesi I, yaitu Pembahasan:**
- 1) Pembukaan
 - 2) Keterangan/Penjelasan Pemerintah
 - 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

4) Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

5) Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan

B. Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:

1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan

2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi

3) Pendapat Akhir Pemerintah

4) Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan

5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan

6) Penutup

- Hadir : 1. orang dari 49 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu;
- b. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Ricky Suhendar;
- c. Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili; beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM) pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.I.P, M.P.P.

II. KESIMPULAN

- a. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan Pembahasan Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence*).
- b. Setelah melakukan Pembahasan Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence*) dan setelah mendengarkan Pendapat Akhir Faksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah, Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence*) untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut dalam pembahasan pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I adalah sebagaimana terlampir.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

Jakarta, 26 Maret 2018
KETUA RAPAT,

TTD.

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P, M.P.P.
A-486



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
26 MARET 2018**

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG	TETAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p>	<p>NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>)</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>TETAP</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
3.	Menimbang: a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
4.	b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government</i>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p><i>of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence);</i></p>	<p>Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
5.	<p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan undang-undang;</p>	<p>TETAP</p> <p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan undang-undang;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
6.	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan</p>	<p>TETAP</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p>	<p>dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence</i>);</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
7.	<p>Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>TETAP</p> <p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
8.	<p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik</p>	<p>TETAP</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	TETAP Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018
10.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND	TETAP Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).	PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE</i>). Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018
11.	Pasal 1	TETAP Pasal 1 Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018
12.	(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on</i>	TETAP (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p><i>Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia.</p>	<p>Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
13.	<p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Thai, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	<p>TETAP</p> <p>(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia, bahasa Thai, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
14.	Pasal 2	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
15.	Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
16.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
17.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	<p>TETAP</p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018</p>
18.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p>TETAP</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		tanggal 26 Maret 2018
19.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 26 Maret 2018

Jakarta, 26 Maret 2018
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.
A-486



**HASIL PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PENJELASAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
26 MARET 2018**

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	TETAP RANCANGAN PENJELASAN ATAS

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p style="text-align: center;">NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</i></p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN <i>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</i></p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
2.	I. UMUM	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>I. UMUM</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
3.	<p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
4.	<p>Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
5.	<p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p>Pemerintah Kerajaan Thailand diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
6.	<p>Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
7.	<p>1. Ruang lingkup kerja sama, meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>1. Ruang lingkup kerja sama, meliputi:</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
8.	a. dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu pertahanan strategis dan militer yang menjadi kepentingan bersama;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>a. dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu pertahanan strategis dan militer yang menjadi kepentingan bersama;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
9.	b. pertukaran informasi tentang kelembagaan dan urusan pertahanan;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>b. pertukaran informasi tentang kelembagaan dan urusan pertahanan;</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
10.	c. pertukaran kunjungan antarinstansi pertahanan dan angkatan bersenjata;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>c. pertukaran kunjungan antarinstansi pertahanan dan angkatan</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		bersenjata; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018
11.	d. peningkatan kerja sama antar kedua angkatan bersenjata;	TETAP d. peningkatan kerja sama antar kedua angkatan bersenjata; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018
12.	e. kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan;	TETAP e. kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan; Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018
13.	f. kerja sama dalam keamanan laut; dan	TETAP f. Kerja sama dalam keamanan laut; dan Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
14.	g. kerja sama di bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">g. kerja sama di bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
15.	2. Kewajiban melindungi informasi rahasia sesuai dengan hukum nasional dan peraturan dari Para Pihak.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">2. Kewajiban melindungi informasi rahasia sesuai dengan hukum nasional dan peraturan dari Para Pihak.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
16.	3. Biaya akan ditanggung masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan Persetujuan, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">3. Biaya akan ditanggung masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan Persetujuan, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
17.	4. Perselisihan yang timbul terkait penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi di antara Para Pihak.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">4. Perselisihan yang timbul terkait penafsiran atau pelaksanaan dari</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>Persetujuan ini diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi di antara Para Pihak.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
18.	II. PASAL DEMI PASAL	<p>TETAP</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
19.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p>TETAP</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>
20.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p>TETAP</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>

NO DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
21.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 26 Maret 2018</p>

Jakarta, 26 Maret 2018
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.
A-486